



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 84 / Pid. B / 2015 / PN. Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL MAJID MARASABESSY alias AJID
Tempat lahir : Desa Kailolo
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kailolo Kec. Pulau Haruku
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2015 s/d 03 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari sejak tanggal 04 Desember 2015 s/d 12 Januari 2015 ;
3. Diperpanjang KPN Ambon I sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d 11 Pebruari 2015 ;
4. Perpanjangan KPN Ambon II sejak tanggal 12 Pebruari 2015 s/d 13 Maret 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d 31 Maret 2015 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 16 April 2015 ;
7. Perpajangan KPN Ambon sejak tanggal 17 April 2015 s/d 15 Juni 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

mohon agar:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MAJID MARASABESSY alias AJID alias JID bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan bersama terhadap orang dan menguasai serta memiliki senjata penikam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12/1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan isi parang terbuat dari bahan logam pada pipih parang ada tulisan Arab ujung parang runcing dua (bercabang dua dan runcing ulu parang dari bahan kayu
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tapi bukan perbuatan pidana oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini atas surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM - 13 / AMBON/03 /2015 tertanggal 16 Maret 2015 atas dakwaan :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ABDUL MAJID MARASABESSY alias AJID bersama-sama dengan HADIJAH MARASABESSY alias DIJAH (BP Terpisah) pada hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di jalan setapak di Negeri Kailolo Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri ambon, dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni Maimuna Tuanany alias Sarah yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara korban, terdakwa dan hadijah Marasabessy (BP terpisah) kemudian terdakwa yang berjalan kearah korban langsung memukul korban pada bagian punggung lengan dibawah pundak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri sehingga kembali terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban saat itu Hadijah Marasabessy menarik-narik rambut korban berulang kali. Selanjutnya Hadijah Marasabessy dengan menggunakan kepalan tinju dengan tangan kanannya memukul (meninju) korban satu kali mengenai tubuh/badan korban dan saat itu korban juga sempat membalas pukulan ;
- Bahwa kemudian datang saksi Made marasabessy meleraikan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/09/XI/2014 yang ditandatangani oleh dr. Dandi Aldiazma dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Tampak bengkak pada punggung belakang sebelah kiri dua centimeter dari garis tengah tulang belang, lima centimeter dari ketiak kiri ukuran sebelas centimeter kali empat belas centimeter ;
- Tampak memar pada puncak bahu kiri, ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter ;
- Tampak bengkak pada lengan atas tangan kiri, ukuran dua puluh dua centimeter kali tujuh centimeter ;

Kesimpulan :

- Tampak bengkak pada punggung belakang sebelah kiri, tampak memar pada puncak bahu kiri, tampak bengkak pada lengan atas tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Derajat I tidak mengganggu aktifitas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat

(1) KUHPidana ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ABDUL MAJID MARASABESSY alias AJID bersama-sama dengan HADIJAH MARASABESSY alias DIJAH (BP Terpisah) pada hari Senin, tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di jalan setapak di Negeri Kailolo Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara korban, terdakwa dan hadijah Marasabessy (BP terpisah) kemudian terdakwa yang berjalan kearah korban langsung memukul korban pada bagian punggung lengan dibawah pundak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri sehingga kembali terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban saat itu Hadijah Marasabessy menarik-narik rambut korban berulang kali. Selanjutnya Hadijah Marasabessy dengan menggunakan kepalan tinju dengan tangan kanannya memukul (meninju) korban satu kali mengenai tubuh/badan korban dan saat itu korban juga sempat membalas pukulan ;
- Bahwa kemudian datang saksi Made marasabessy meleraikan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/09/XI/2014 yang ditandatangani oleh dr. Dandi Aldiazma dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkak pada punggung belakang sebelah kiri dua centimeter dari garis tengah tulang belang, lima centimeter dari ketiak kiri ukuran sebelas centimeter kali empat belas centimeter ;
- Tampak memar pada puncak bahu kiri, ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter ;
- Tampak bengkak pada lengan atas tangan kiri, ukuran dua puluh dua centimeter kali tujuh centimeter ;

Kesimpulan :

- Tampak bengkak pada punggung belakang sebelah kiri, tampak memar pada puncak bahu kiri, tampak bengkak pada lengan atas tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul :

- Derajat I tidak mengganggu aktifitas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA

Bahwa ABDUL MAJID MARASABESSY alias AJID pada hari Senin, tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di jalan setapak di Negeri Kailolo Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata pemukul, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terjadi pertengkaran mulut antara isteri terdakwa Hadijah Marasabessy dengan korban maka terdakwa langsung berlari masuk kedalam rumah dan menuju ke dalam kamar dimana saat itu terdakwa lalu mengambil satu buah parang panjang bermata dua diatas lemari kemudian terdakwa berlari keluar dan meletakkan parang panjang tersebut pada leher korban dengan niat mengancam korban akan tetapi datang saksi Made Marasabessy dan melarikan dan memisahkan terdakwa dengan korban ;
- Bahwa parang panjang bermata dua adalah pemberian kakek terdakwa dan telah disimpan oleh terdakwa sejak tahun 1997, dimana parang panjang bermata dua disimpan oleh terdakwa untuk nantinya dipakai untuk kegiatan upacara cakalele di kampung terdakwa akan tetapi parang tersebut bermata dua dan tajam ujungnya dapat membahayakan nyawa orang lain dan terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dalam kepemilikan parang bermata dua tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 taun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MAIMUNA TUANANY**

- Bahwa saksi mengerti hadir diperidangan sehubungan dengan masala pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Majid Marasabessy dan isterinya HADIJAH MARASABESSY alias DIJAH ;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Negeri Kailolo Kec. P. Haruku Kab. Maluku Tengah Kota Ambon ;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan awalnya anak terdakwa sedang bermain bola tempurung didepan rumah saksi korban Maimuna lalu anak terdakwa menendang bola dan mengena pada kaki saksi korban sehingga saksi korban menegur anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tapi isteri terdakwa tidak terima lalu memaki saksi korban sehingga terjadi percekocokan mulut didepan rumah terdakwa ;

- Bahwa sewaktu masih terjadi cekcok mulut tiba-tiba datang terdakwa dari dalam rumah dan langsung memukul saksi korban beberapa kali dengan kepalan tangan kanan dan kiri dan mengena pada bahu sebelah kiri lalu saat itu saksi Hadijah Marasabessy alias Ijah langsung menjambak rambut saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya tapi tetap berusaha melepaskan tangan saksi Hadijah Marasabessy dan hanya menunduk selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa keluar lagi dari dalam rumah sambil memegang parang panjang dengan bagian isi parang terbagi dua lalu diarahkan ke leher saksi korban dengan maksud ingin mengancam saksi korban tetapi saat itu saksi korban berhasil menahan isi parang sehingga terjadi tarik menarik parang antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat berteriak minta tolong lalu datang saksi Made Marasabessy alias bapak Uceng dan mengambil parang panjang dari tangan terdakwa ;
- Bahwa akibat peristiwa pemukulan mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak pada punggung kiri dan bahu kiri serta lengan kiri saksi korban juga ada mengalamibengkak akibat perbuatan terdakwa bersama Hadijah marasabessy alias Dijah ;
- Bahwa saksi korban belum dapat memaafkan perbuatan terdakwa dan isterinya ;

2. Saksi **HADIJAH MARASABESSY alias MAMA DIJA**

- Bahwa saksi membenarkan berita acara di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Kailolo telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Abdul Majid Marasabessy terhadap saksi korban Maimuna Tuanay alias Sara ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada suara ribu-ribut seperti ada pertengkaran mulut dan ternyata benar ada pertengkaran antara saksi korban dengan isteri terdakwa Hadijah Marasabessy alias Dijah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran itu terjadi agak lama maka saksi menuju ke arah keributan tersebut lalu saksi lihat terdakwa sementara pukul saksi korban menggunakan kepalan tangannya dan mengena pada bagian bahu sebelah kiri saksi korban dan saat itu terdakwa lalu menarik tubuh saksi korban dan mengatakan kepada terdakwa he Jit (terdakwa) se seng pantas baku pukul deng perempuan lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah namun tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar kembali sambil memegang parang panjang yang isi parang panjang bercabang dua lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan mengarahkan parang kearah leher saksi korban maka saksi korban langsung menahan sisi parang tersbut sehingga sisi parang yang bercabang tersebut terlepas dari leher korban dan terjadi tarik menarik lalu datang saksi Made Marasabessy mengambil parang dari tangan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan maupun mengarahkan parang ke leher saksi korban karena dipicu adanya pertengkaran antara saksi dan saksi korban terkait dengan anak saksi yang ditegur oleh saksi korban agar jangan lagi main bola didepan rumah saksi korban ;

3. Saksi **MADE HUSEN MARASABESSY alias BAPAK UCENG** ;

- Bahwa saksi membenarkan berita acara di Penyidik ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang terjadi pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit namun pada saat saksi didalam rumah saksi mendengar suara keributan dan ada orang minta tolong lalu saksi keluar dari dalam rumah dan melihat terdakwa ada mengarahkan parang panjang yang bagian isi parang bercabang dua dan parang tersebut langsung diletakkan dileher saksi/korban tetapi saat itu saksi korban langsung menahan sisi parang hingga sisi parang yang bercabang tersebut terlepas dari leher saksi korban dan terjadi tarik-menarik antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dan langsung mengambil barang dari tangan terdakwa lalu saksi korban diamankan setelah itu saksi pulang ;
- Bahwa pada saat kejadian isteri terdakwa yang bernama Hadijah Marasabessy ada di tempat kejadian namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat didepan rumah terdakwa di Desa Kailolo Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Maimuna Tuanany ;
- Bahwa awalnya sebelum terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban telah terjadi pertengkaran mulut antara isteri terdakwa Hadijah Marasabessy dengan saksi korban lalu saksi mendengar keributan dan langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kepalan tangan kanan dan kiri dan mengena pada bahu sebelah kiri lalu saat itu saksi Hadijah Marasabessy alias Ijah langsung menjambak rambut saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya tapi tetap berusaha melepaskan tangan saksi Hadijah Marasabessy sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah ;
- Bahwa tiba-tiba terdakwa keluar lagi dari dalam rumah sambil memegang parang panjang dengan bagian isi parang terbagi dua lalu diarahkan ke leher saksi korban dengan maksud ingin mengancam saksi korban tetapi saat itu saksi korban berhasil menahan isi parang sehingga terjadi tarik menarik parang antara terdakwa dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi korban dengan parang karena saksi korban teriak meminta kembali tempat tidur milik saksi korban yang ternyata tidak ada didalam rumah terdakwa hingga terdakwa emosi dan menyerang saksi korban dengan maksud mengancam ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengancam saksi korban dengan parang tidak mengakibatkan luka karena terdakwa hanya menaruh bagian tumpul isi parang pada leher saksi korban ;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat berteriak minta tolong lalu datang saksi Made Marasabessy alias bapak Uceng dan mengambil parang panjang dari tangan terdakwa ; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang panjang dengan isi parang tersebut terbuat dari bahan logam, pada pipi parang ada tulisan arab, ujung parang runcing dua (bercabang dua dan runcing) ulu parang dari bahan kayu ; ;

Yang telah disita secara sah menurut hukum hingga dapat digunakan sebagai barang bukti guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama jalannya persidangan pemeriksaan perkara ini telah dimuat selengkapnya dalam berita acara pemeriksaan dan dianggap telah dimuat disisi serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti diperoleh petunjuk sejauh bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah nyata adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit telah terjadi pemukulan yang dan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Maimuna Tuanany ;
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara korban, terdakwa dan Hadijah Marasabessy (BP terpisah) kemudian terdakwa yang berjalan kearah korban langsung memukul korban pada bagian punggung lengan dibawah pundak sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri sehingga kembali terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban saat itu Hadijah Marasabessy menarik-narik rambut korban berulang kali. Selanjutnya Hadijah Marasabessy dengan menggunakan kepalan tinju dengan tangan kanannya memukul (meninju) korban satu kali mengenai tubuh/badan korban dan saat itu korban juga sempat membalas pukulan ;
- Bahwa setelah ada pemukulan yang dilakukan terdakwa maupun isterinya Hadijah Marasabessy lalu terdakwa mengambil sebilah parang dari dalam rumah dan mengarahkan parang bagian sisi dalam (tumpul) kearah leher saksi korban hingga terjadi saling tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban lalu datang saksi Made Marasabessy yang meleraikan dan mengambil parang dari tangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/09/XI/2014 yang ditandatangani oleh dr. Dandi Aldiazma dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Luar :

- Tampak bengkak pada punggung belakang sebelah kiri dua centimeter dari garis tengah tulang belang, lima centimeter dari ketiak kiri ukuran sebelas centimeter kali empat belas centimeter ;
- Tampak memar pada puncak bahu kiri, ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter ;
- Tampak bengkak pada lengan atas tangan kiri, ukuran dua puluh dua centimeter kali tujuh centimeter ;

Kesimpulan :

- Tampak bengkak pada punggung belakang sebelah kiri, tampak memar pada puncak bahu kiri, tampak bengkak pada lengan atas tangan kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;
- Derajat I tidak mengganggu aktifitas ;

-

Menimbang, bahwa walaupun telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, namun untuk dapat menyatakan seseorang bersalah haruslah dipenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Dan Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama



3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Ad. 1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya. Bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan maka terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu tidak terdapat hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;

Bahwa penertian terang-terangan dan tenaga bersama yaitu tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada dimuka umum atau banyak orang cukup apabila berada ditempat terbuka dan ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan dilakukan dalam waktu bersamaan oleh dua orang atau lebih terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat didepan rumah terdakwa di Desa Kailolo telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Maimuna Tuanany
- Bahwa penyebab terjadi pemukulan adalah adanya pertengkaran antara isteri terdakwa Hadijah Marasabessy dengan saksi korban Maimuna Tuanany. Pertengkaran disebabkan anak terdakwa yang bermain bola tempurung yang pada saat ditendang mengenai pada kaki saksi korban sehingga anak terdakwa ditegur tetapi isteri terdakwa tidak terima dan bertengkar dengan saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban berdiri didepan rumah terdakwa pertengkaran masih berlanjut lalu tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri melakukan pemukulan beberapa kali sehingga mengena pada bahu sebelah kiri lalu saat itu datang pula saksi Hadijah Marasabessy yang langsung menjambak rambut saksi korban sedangkan terdakwa setelah pemukulan kembali masuk kedalam rumah ;
- Bahwa setelah saksi korban berhasil melepas tangan Hadijah Marasabessy lalu datang kembali terdakwa sambil memegang sebilah parang panjang dan megarahkan pada leher saksi korban namun terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban lalu datang saksi Made Marasabessy yang mengambil parang dari tangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa penyebab terjadi pemukulan adalah adanya pertengkaran antara isteri terdakwa Hadijah Marasabessy dengan saksi korban Maimuna Tuanany. Pertengkaran disebabkan anak terdakwa yang bermain bola tempurung yang pada saat ditendang mengena pada kaki saksi korban sehingga anak terdakwa ditegur tetapi isteri terdakwa tidak terima dan bertengkar dengan saksi korban ;
- Bahwa pada saat saksi korban berdiri didepan rumah terdakwa pertengkaran masih berlanjut lalu tiba-tiba datang terdakwa dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri melakukan pemukulan beberapa kali sehingga mengena pada bahu sebelah kiri lalu saat itu datang pula saksi Hadijah Marasabessy yang langsung menjambak rambut saksi korban sedangkan terdakwa setelah pemukulan kembali masuk kedalam rumah ;
- Bahwa setelah saksi korban berhasil melepas tangan Hadijah Marasabessy lalu datang kembali terdakwa sambil memegang sebilah parang panjang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megarahkan pada leher saksi korban namun terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi korban lalu datang saksi Made Marasabessy yang mengambil parang dari tangan terdakwa ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Hadijah Marasabessy terhadap saksi korban maka saksi korban mengalami bengkak pada punggung belakang sebelah kiri, memar pada bahu dan bengkak pada lengan atas kiri akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 / 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata pemukul, Tanpa hak membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur ini, Majelis mangambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu yang menegaskan unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penikam atau senjata pemukul, Tanpa hak membawa, menguasai, memiliki atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur tersebut telah terbukti ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan isteri terdakwa yang bernama Hadijah Marasabessy lalu tiba-tiba datang terdakwa yang keluar dari rumah dan langsung memukul saksi korban beberapa kali dan mengenai pada bahu sebelah kiri selanjutnya saksi Hadijah Marasabessy datang dan menjambak rambut saksi korban sehingga saksi korban tidak berdaya.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan mengambil sebilah parang panjang dengan isi parang terbuat dari bahan logam, pada pipih parang ada tulisan arab, ujung parang runcing dua (bercabang dua dan runcing) ulu parang dari bahan kayu, selanjutnya terdakwa telah menguasai dan memegang parang tersebut sambil keluar rumah menuju ke arah saksi korban dan mengarahkan parang pada leher saksi korban dengan maksud ingin mengancam tetapi saksi korban berhasil menahan isi parang tersebut sehingga terjadi tarik menarik parang antara terdakwa dan saksi korban lalu datang saksi Made Marasabessy yang mengambil parang dari tangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur tanpa hak menguasai, memiliki senjata penikam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan kesatu pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Kedua melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi maka Dakwaan penuntut Umum tersebut telah terbukti, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan isterinya Nurhajati Sirahmad alias Ati sakit hati dan anak-anak ditelantarkan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini telah dianggap patut dan adil dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan Pasal 33 KUHP Jo Pasal 24 KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (Pasal 193 ayat 2 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni 1 (satu) bilah parang panjang dengan isi parang terbuat dari bahan logam pada pipih parang ada tulisan Arab ujung parang runcing dua (bercabang dua dan runcing ulu parang dari bahan kayu adalah milik terdakwa namun barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena apabila dikembalikan kepada pemiliknya dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL MAJID MARASABESSY alias AJID alias JID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan terhadap orang dan menguasai serta memiliki senjata penikam ‘**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama () bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang dengan isi parang terbuat dari bahan logam pada pipih parang ada tulisan Arab ujung parang runcing dua (bercabang dua dan runcing ulu parang dari bahan kayu ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,00,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh kami **MUSTARI S.H** sebagai Hakim Ketua, **AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H, dan AHMAD BUKHORI, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SURYATI DIFINUBUN, SHI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **S.M. SALIAMA S.H, M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **AMAYE M. YAMBEYAPDI, S.H**

MUSTARI, S.H

2. **AHMAD BUKHORI, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

SURYATI DIFINUBUN, SHI